

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 67 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya di Kabupaten Bekasi;
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

17. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
18. Fasilitasi adalah proses mempermudah sesuatu didalam mencapai tujuan tertentu.
19. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan serta meningkatkan kinerja.
20. Pengawasan adalah proses dalam menerapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
21. Persetujuan adalah pernyataan dukungan terhadap tindakan tentang sesuatu hal dan dinyatakan secara tertulis.

BAB II
KEDUDUKAN, PERAN DAN TUGAS CAMAT
Pasal 2

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat berperan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di dalam wilayah kecamatan yang dipimpinnya dan memperoleh penugasan serta pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
Pasal 3

- (1) Camat disamping menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yaitu :
 - a. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

- (2) Sebagian kewenangan dari urusan pemerintahan dan fungsi penunjang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), disertai dengan dukungan personil, peralatan/perengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menyusun pedoman teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Retribusi yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkan kepada Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan pos penerimaan di bidang tugas Perangkat Daerah tersebut.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5), dapat didistribusikan oleh Camat kepada Seksi-seksi di Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pembinaan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Hasil pembinaan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dijadikan bahan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Evaluasi.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diketuai oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB IV
PENAMBAHAN DAN/ ATAU PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat dijadikan dasar untuk penambahan dan/ atau penarikan kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat, sebagian maupun seluruhnya, dilakukan apabila :
 - a. kewenangan yang telah dilimpahkan tidak dilaksanakan;
 - b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/ atau
 - c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan bersangkutan.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang menjadi obyek pelimpahan sebagian kewenangan yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi pada lampiran III dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 12 Agustus 2020

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 12 Agustus 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


U J U

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2020

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 67 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BEKASI

NO.	URAIAN	RINCIAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
A.	URUSAN PEMERINTAHAN		
	1. Bidang Pendidikan	1. Rekomendasi Izin Pendirian Sarana Pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, PKMB (PLS) 2. Rekomendasi pendirian sanggar budaya dan kursus/keterampilan.	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
	2. Bidang Kesehatan	3. Koordinasi pengendalian penyakit menular, wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana, pemeliharaan sanitasi lingkungan, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 4. Rekomendasi kegiatan usaha operasional di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan <i>assessment</i> awal dari Puskesmas;	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		5. Fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu;	Dinas Kesehatan
	3. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6. Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan jalan dan perbaikan prasarana pengairan;	Dinas Kesehatan Dinas PUPR

NO.	URAIAN	RINCIAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		<p>7. Koordinasi penerbitan terhadap pelanggaran bangunan liar/tanpa izin;</p> <p>8. Persetujuan penggalan jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom);</p> <p>9. Koordinasi pengawasan terhadap bangunan yang telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>10. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal;</p>	<p>Dinas PUPR</p> <p>Dinas PUPR</p> <p>Dinas PUPR</p> <p>Dinas PUPR</p>
		<p>11. Pembinaan terhadap bantuan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan di Kecamatan;</p> <p>12. Pembinaan terhadap Swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;</p> <p>13. Pengawasan dan monitoring penerbitan spanduk/umbul-umbul yang habis masa berlakunya.</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p>
		<p>14. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);</p> <p>15. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, praktik prostitusi, perjudian, dan minuman keras;</p> <p>16. Koordinasi penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;</p> <p>17. Penyelenggaraan perayaan Hari Besar Keagamaan dan perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan;</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Bagian Kesra</p>
		<p>4. Bidang Ketentraman dan Keteriban</p>	
		<p>5. Bidang Sosial</p>	

NO.	URAIAN	RINCIAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		18. Fasilitasi Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Keagamaan dan perayaan Hari Besar Nasional tingkat Kabupaten; 19. Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan; 20. Fasilitasi MTQ tingkat Kabupaten; 21. Fasilitasi pemberian Bantuan Sosial; 22. Fasilitasi pendataan KS dan Pra KS; 23. Fasilitasi dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 24. Koordinasi pendirian sarana peribadatan	Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra Bagian Kesra
	6. Bidang Tenaga Kerja	25. Koordinasi kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat; 26. Fasilitasi penyediaan Informasi Pasar Kerja; 27. Koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 28. Pembinaan dan penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri; 29. Koordinasi pengawasan tempat penampungan TKI;	Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja
	7. Bidang Pertanahan	30. Koordinasi pengawasan penyelenggaraan penyaluran tenaga kerja; 31. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program catur tertib pertanahan; 32. Pelayanan dan persetujuan peralihan hak atas tanah;	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	URAIAN	RINCIAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		33. Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong dan Tanah Negara.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	8. Bidang Lingkungan Hidup	34. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>);	Dinas Lingkungan Hidup
		35. Fasilitasi koordinasi penanganan sampah di wilayah Kecamatan serta Persetujuan pengangkutan sampah dari TPST ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup
	9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	36. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37. Fasilitasi pengalihan kekayaan desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		38. Pelantikan Kepala Desa;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		39. Fasilitasi penggalan potensi PADes;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	11. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerangan dan motivasi pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta masyarakat dan motivasi masyarakat dalam program KB dan KS;	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		41. Fasilitasi pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	12. Bidang Perhubungan	42. Pemberian Izin Operasional Bengkel Motor Milik Perorangan.	Dinas Perhubungan
	13. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	43. Koordinasi pengawasan kegiatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;	Dinas Koperasi dan UKM

NO.	URAIAN	RINCIAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
	14. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<p>44. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di wilayah Kecamatan;</p> <p>45. Fasilitas pendataan koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah</p> <p>46. Pembinaan lembaga kepemudaan dan olahraga</p> <p>47. Fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga</p> <p>48. Fasilitas pelestarian olahraga tradisional</p> <p>49. Fasilitas pengembangan potensi pariwisata dan . ekonomi kreatif serta pengembangan wisata kuliner;</p> <p>50. Pemberian Izin Usaha <i>Hueller</i> (Penggilingan Padi).</p>	<p>Dinas Koperasi dan UKM</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Pertanian</p>
	15. Bidang Pariwisata	<p>51. Pembinaan Mitra Cai</p> <p>52. Pembinaan kegiatan Panca Usaha Tani</p> <p>53. Koordinasi pengawasan peredaran sarana produksi tani bersama dinas terkait</p> <p>54. Koordinasi pengawasan penyediaan bahan dan obat-obatan pertanian</p> <p>55. Koordinasi pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer</p> <p>56. Koordinasi pengawasan distribusi hewan ternak</p> <p>57. Pemberian Izin Usaha Peternakan Rakyat skala kecil.</p>	<p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Pertanian</p>
	16. Bidang Pertanian	<p>58. Pembinaan kelompok tani nelayan andalan (KTNA)</p>	<p>Dinas Pertanian</p>

NO.	URAIAN	RINCIAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4
		59. Koordinasi pengawasan penangkapan ikan 60. Koordinasi pengawasan peredaran obat ikan di tingkat kios dan pengecer;	Dinas Pertanian Dinas Pertanian
	17. Bidang Perdagangan	61. Koordinasi pengawasan usaha gelanggang permainan ketangkasan 62. Koordinasi Pengawasan Persewaan Gedung Pertemuan 63. Koordinasi pengawasan usaha tempat hiburan; 64. Koordinasi pengawasan usaha dan sarana olahraga; 65. Fasilitas Pengawasan Usaha Penjualan Bensin Eceran	Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan
	18. Bidang Perindustrian	66. Fasilitas pengawasan dan pengembangan potensi industri kecil/UMKM	Dinas Perindustrian
	19. Bidang Transmigrasi	67. Fasilitas dan rekomendasi bagi calon transmigran;	Dinas Tenaga Kerja
B.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pendapatan Daerah	68. Izin pemasangan reklame skala kecil/umbul-umbul/spanduk dengan ukuran dibawah 4 (empat) meter.	Badan Pendapatan Daerah
C.		TUGAS PEMBANTUAN	
	1. Sensus Penduduk	69. Fasilitas pelaksanaan sensus penduduk;	Dinas Kependudukan dan Cakil berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik

2. Pemilu	70. Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU).	Badan Kesbangpol berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah
------------------	---	--




BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 12 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2020